



**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jalan Kartini Nomor 12, Bengkalis, Bengkalis, Riau 28712,
Laman diskominfotik.bengkaliskab.go.id, Pos-el diskominfotik@bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 500.14.1/KPTS/ 9 /2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS


- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1270);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 48); dan
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral oleh Produsen Data dan/atau Walidata di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 Juni 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS



Dr. H. SUWARTO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690909 198908 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 500.14.1/KPTS/ 9 /2025
TANGGAL : 11 JUNI 2025

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Buku pedoman ini disusun sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam mengelola dan memanfaatkan data statistik sektoral guna mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi, serta perumusan kebijakan berbasis data yang akurat dan terpercaya.

Dalam era digital dan keterbukaan informasi, peran data statistik semakin krusial dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, penyelenggaraan statistik sektoral yang sistematis dan terstandarisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pedoman ini diharapkan dapat membantu perangkat daerah dalam memahami pentingnya statistik sektoral serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan data sesuai dengan prinsip-prinsip statistik yang baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku pedoman ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Bengkalis.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Bengkalis, 11 Juni 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS



Dr. H. SUWARTO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690909 198908 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum.....	2
2 SATU DATA INDONESIA DAN STATISTIK SEKTORAL	3
2.1 Satu Data Kabupaten Bengkalis	3
2.2 Prinsip Satu Data Indonesia	3
2.2.1 Memenuhi Standar Data.....	3
2.2.2 Memiliki Metadata	5
2.2.3 Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data.....	13
2.2.4 Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk	19
2.3 Statistik Sektoral	28
2.3.1 Norma.....	29
2.3.2 Standar	29
2.3.3 Prosedur	29
2.3.4 Kriteria	30
3 KUALITAS DATA	31
3.1 Relevansi.....	31
3.2 Identifikasi Kebutuhan Data.....	31
3.3 Akurasi	32
3.4 Aktualitas dan Ketepatan Waktu	32
3.5 Aksesibilitas	33
3.6 Keterbandingan dan Konsistensi.....	33
4 PROSES BISNIS KEGIATAN STATISTIK	36
4.1 Perencanaan Data.....	38
4.1.1 Identifikasi Kebutuhan.....	38
4.2 Pengumpulan Data.....	40
4.3 Pemeriksaan Data	41
4.4 Penyebarluasan Data	41

5	KELEMBAGAAN	43
5.1	Profesionalitas	43
5.1.1	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik.....	43
5.1.2	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas.....	43
5.1.3	Penjaminan Kualitas Data	44
5.1.4	Penjaminan Konfidensialitas Data	45
5.2	Sumber Daya Manusia	45
5.2.1	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik.....	45
5.2.2	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data.....	46
5.3	Pengorganisasian Statistik.....	47
5.3.1	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	47
5.3.2	Penyelenggaraan Forum SDI Kabupaten Bengkalis.....	47
5.3.3	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	47
5.3.4	Walidata	48
6	STATISTIK NASIONAL	49
6.1	Sistem Statistik Nasional (SSN).....	49
6.2	Pemanfaatan Data Statistik.....	50
6.2.1	Penggunaan Statistik Dasar	50
6.2.2	Penggunaan Statistik Sektoral	52
6.2.3	Sosialisasi dan Literasi Data	53
6.3	Rekomendasi Kegiatan Statistik	54
6.4	Penguatan SSN Berkelanjutan.....	55
6.4.1	Perencanaan Pembangunan Statistik	55
6.4.2	Penyebarluasan Data.....	56
6.4.3	Pemanfaatan Big Data	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik	6
Tabel 2.2.2	Struktur Baku Metadata Variabel Statistik.....	8
Tabel 2.2.3	Struktur Baku Metadata Indikator Statistik.....	11
Tabel 2.2.4	Beberapa standar terkait data yang merupakan bagian dari Standar Interoperabilitas Data.....	16
Tabel 2.2.5	Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Provinsi.....	19
Tabel 2.2.6	Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	21
Tabel 2.2.7	Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis	21
Tabel 2.2.8	Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Bengkalis	22
Tabel 2.2.9	Kode Pulau di Kabupaten Bengkalis.....	26
Tabel 3.6.1	Contoh ketersediaan informasi perubahan metode untuk data yang tidak dapat dibandingkan.....	35
Tabel 3.6.1	Tahapan Kegiatan Statistik Menurut GSBPM	37
Tabel 6.2.1	Contoh Statistik Dasar.....	51
Tabel 6.2.2	Contoh Statistik Sektoral.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.1 Proses Bisnis Pelaporan/Pengumpulan Metadata Statistik	13
Gambar 3.6.1 Contoh keterbandingan data antarwaktu	34
Gambar 3.6.2 Contoh keterbandingan antar wilayah.....	35
Gambar 3.6.1 <i>Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) Ver. 5.1</i>	36
Gambar 3.6.2 Keselarasan SDI dan GSBPM.....	38
Gambar 6.1.1 Bagan Sistem Statistik Nasional (SSN).....	50
Gambar 6.2.1 Contoh penggunaan data statistik dasar	52
Gambar 6.2.2 Contoh penggunaan data statistik sektoral	53
Gambar 6.3.1 Penyampaian Rancangan Kegiatan Statistik Sektoral.....	55
Gambar 6.3.2 Alur pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Romantik	55

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data dan informasi statistik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan yang berbasis data di berbagai sektor pembangunan. Dalam era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan statistik sektoral agar memenuhi standar kualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan statistik sektoral merupakan bagian dari Sistem Statistik Nasional (SSN), yang mencakup berbagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki standar yang sama, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI), maka diperlukan pedoman yang mengatur tata kelola, mekanisme koordinasi, serta standar teknis dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini disusun sebagai panduan bagi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya sebagai Produsen Data dan/atau Wali Data, sehingga penyelenggaraan statistik sektoral dapat lebih terintegrasi, akuntabel, serta mendukung kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pedoman ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas data sektoral sehingga lebih relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pengguna data untuk berbagai kepentingan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas statistik sektoral, serta mendorong ekosistem data yang lebih terbuka, terstruktur, dan berbasis standar, guna mendukung pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini disusun dengan tujuan untuk:

- 1) Meningkatkan Kualitas Statistik Sektoral
Menjamin bahwa data sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bengkalis memenuhi standar kualitas yang berlaku, sehingga akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Mendukung Implementasi Satu Data Indonesia
Mewujudkan tata kelola data yang lebih baik sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI), yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk yang seragam.

- 3) Menyediakan Panduan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektor
Memberikan pedoman teknis bagi Perangkat Daerah dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data sektoral agar dapat dimanfaatkan secara luas untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menyelenggarakan statistik sektoral yang lebih berkualitas, terkoordinasi, dan bermanfaat, serta sesuai dengan proses bisnis statistik yang terstandar, yang mengacu pada kerangka kerja *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)* dan yang ditetapkan oleh Pembina Data. Sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis data.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor Pemerintah Kabupaten Bengkalis meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 4) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektor oleh Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
- 6) Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 7) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik
- 8) Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

2 SATU DATA INDONESIA DAN STATISTIK SEKTORAL

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk

2.1 Satu Data Kabupaten Bengkalis

Satu Data Kabupaten Bengkalis adalah kebijakan tata kelola data di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antara Perangkat Daerah dan Instansi Pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan kode referensi dan data induk.

2.2 Prinsip Satu Data Indonesia

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

2.2.1 Memenuhi Standar Data

Standar Data terdiri atas: konsep; definisi; klasifikasi; ukuran; dan satuan. Standar Data Statistik (SDS) adalah konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan yang dibakukan untuk menghasilkan data statistik yang terstandar.

SDS menjadi rujukan penyelenggaraan statistik bagi Perangkat Daerah dalam:

- 1) Penyediaan data statistik yang terstandar;
- 2) Pemenuhan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dapat mempermudah bagi pakai data; dan
- 3) Salah satu komponen penilaian kematangan penyelenggaraan statistik.

SDS diidentifikasi berdasarkan kode SDS dan/atau nama data. SDS serta kode SDS dan nama data ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Pada saat buku pedoman ini disusun telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional.

Nama data menggambarkan jenis data statistik yang terstandar. Jenis data statistik yang terstandar berupa: data numerik; atau kategorik. Data numerik merupakan data kuantitatif

berupa angka atau bilangan yang dapat diolah dengan operasi matematika. Data kategorik merupakan data kualitatif yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori dan diidentifikasi berdasarkan labelnya.

Konsep merupakan ide atau gagasan yang mendasari data dan menjelaskan lebih lanjut mengenai suatu data statistik yang terstandar. Konsep dilengkapi dengan kode konsep. Struktur kode konsep dapat dilihat pada bagian 2.2.1.2 tentang Kode Konsep.

Definisi merupakan penjelasan tentang nama data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Definisi harus disusun berdasarkan referensi yang sah dan kredibel, dapat bersumber dari:

- 1) peraturan perundang-undangan;
- 2) standar internasional
- 3) literatur atau jurnal ilmiah; dan/atau
- 4) kesepakatan instansi


Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS atau dibakukan secara luas. Klasifikasi data berupa klasifikasi isian atau klasifikasi penyajian. Klasifikasi isian digunakan pada data kategorik. Klasifikasi penyajian digunakan pada data numerik.

Ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan.

2.2.1.1 Kode Standar Data Statistik (Kode SDS)

Kode SDS bertujuan untuk memberikan identitas unik pada SDS; dan mempermudah interoperabilitas data dengan sistem lainnya yang menggunakan SDS sebagai rujukan.

Struktur kode SDS disusun sebagai berikut:



- a. Digit pertama sampai digit ketiga menunjukkan kode klasifikasi aktivitas statistik. Klasifikasi aktivitas statistik adalah sistem klasifikasi yang digunakan sebagai dasar penyediaan informasi dalam basis data kegiatan statistik internasional. Penggunaan kode aktivitas statistik terdiri dari tiga digit yang mengacu pada *Classification of Statistical Activities (CSA)*.
- b. Digit keempat menunjukkan kode jenis data statistik yang terdiri dari satu digit, dengan isian:
 - 1) kode "1" menunjukkan data numerik; dan
 - 2) kode "2" menunjukkan data kategorik.
- c. Digit kelima dan seterusnya menunjukkan nomor urut yang bersifat unik dalam suatu kode aktivitas statistik.


Contoh Penulisan Kode SDS

Berikut merupakan contoh penulisan kode SDS.

- 1) Kode SDS "Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)" adalah 10310002, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 103 menunjukkan subjek Pendidikan dalam Klasifikasi Aktivitas Statistik,
 - 1 menunjukkan kode jenis data statistik berupa data numerik
 - 0002 menunjukkan nomor urut SDS dalam subjek Pendidikan
- 2) Kode SDS untuk data kategorik "Jenis Kelamin" adalah 33220002, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 332 menunjukkan subjek Gender dan Kelompok Populasi Khusus dalam Klasifikasi Aktivitas Statistik,
 - 2 menunjukkan kode jenis data statistik berupa data kategorik,
 - 0002 menunjukkan nomor urut SDS dalam subjek Gender dan Kelompok Populasi Khusus

2.2.1.2 Kode Konsep

Struktur kode konsep SDS disusun sebagai berikut:



Struktur kode konsep SDS disusun sebagai berikut:

- a. Digit pertama berisi huruf "K" yang menunjukkan "Konsep"
- b. Digit kedua sampai digit keenam menunjukkan nomor urut konsep. Penomoran konsep dilakukan terpisah dari penomoran SDS.

Contoh Penulisan Kode Konsep

Kode untuk konsep "Kemiskinan" adalah K00691, dengan keterangan sebagai berikut:

- K menunjukkan kode untuk konsep,
- 00691 menunjukkan nomor urut konsep.

2.2.2 Memiliki Metadata

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan metadata. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

2.2.2.1 Metadata Kegiatan Statistik

Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan dengan benar dan tepat jika karakteristik atau atribut dari data tersebut didefinisikan dalam bentuk metadata statistik. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel 2.2.1 Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama kegiatan statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018
2	Identifikasi penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan	Kementerian Agama RI
3	Tujuan Pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan diselenggarakan	Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Perlu penelusuran terkait dengan aspek yang dianggap tidak memuaskan oleh para jemaah haji. Mengetahui dimensi apa saja dari aspek-aspek yang 'tidak memuaskan' yang paling signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan jemaah haji
4	Periode pelaksanaan	Referensi waktu terlaksananya kegiatan statistik	Agustus – Desember 2018
5	Cakupan wilayah	Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Seluruh wilayah Indonesia
6	Rancangan pengumpulan data/ Metodologi	Berisikan informasi umum mengenai metode statistik yang digunakan seperti, - Cara pengumpulan data (sensus, survei, kompilasi produk administrasi) - Tahap pengambilan sampel	Metode sampling yang digunakan adalah <i>four stage sampling</i> dengan sampel probabilitas. Tahap 1 (daftar asrama haji embarkasi Indonesia)

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		<ul style="list-style-type: none"> - Metode pemilihan sampel - Kerangka dan fraksi sampel - Perkiraan <i>sampling error</i> - Unit sampel - Unit observasi - Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, data sekunder, lainnya) <p>Informasi rancangan pengumpulan data digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan statistik untuk dilaksanakan</p>	<p>Tahap 2 (daftar jemaah pendaftaran haji reguler)</p> <p>Tahap 3 (daftar keberangkatan jemaah haji reguler dar asrama haji embarkasi terpilih)</p> <p>Tahap 4 (daftar kepulangan jemaah haji reguler asrama haji embarkasi terpilih)</p> <p>Fraksi sampel:</p> <p>Tahap 1 (dipilih 13 asrama haji)</p> <p>Tahap 2 (dipilih 650 jemaah haji dari 21.087 jemaah haji)</p> <p>Tahap 3 (dipilih 650 jemaah keberangkatan haji reguler)</p> <p>Tahap 4 (dipilih 650 jemaah kepulangan haji reguler)</p>
7	Rancangan Pengolahan Data	<p>Berisikan informasi umum mengenai tahapan pemrosesan data setelah tahap pengumpulan data seperti,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode pengolahan - Rencana waktu 	<p><i>Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018 melalui tahap pengolahan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Editing</i> - <i>Coding</i> - <i>Data Entri/Scan</i> - <i>Validasi</i>
8	Level Estimasi	Informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya	Nasional
9	Analisis	<p>Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.</p> <p>1. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk</p>	Analisis deskriptif

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		<p>menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana.</p> <p>2. Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi.</p>	

2.2.2.2 Metadata Variabel Statistik

Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan variabel tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga.

Tabel 2.2.2 Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar	Kode kegiatan akan diisikan petugas verifikasi BPS berdasarkan kode rekomendasi kegiatan yang bersesuaian
2	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.	Misal alias pada penamaan variabel ini di basis data adalah B1R1, maka ketika pengguna mengakses data akan terlihat nama variabel B1R1 sebagai identitas variabel "Kepuasan terhadap kemudahan

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
			mendapatkan pelayanan”
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Kemudahan
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan diperoleh jemaah. Kemudahan mencakup kemudahan prosedur dan proses pelayanan dari petugas secara umum.
6	Referensi Pemilihan	Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.	Referensi yang mendasari pemilihan variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7	Referensi Waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan	Selama pelaksanaan ibadah haji

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.	
8	Tipe Data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (<i>Integer, Float, Char, String, dsb</i>)	Untuk variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan dengan domain value 1-4, maka tipe data yang cocok adalah "INTEGER"
9	<i>Domain Value</i>	<i>Domain value</i> atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional	<i>Domain value</i> untuk kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan, 1 = tidak puas 2 = kurang puas 3 = puas 4 = sangat puas
10	Kalimat Pertanyaan	Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.	"Kepuasan mendapatkan pelayanan petugas haji: (1) Tidak Puas (2) Kurang Puas (3) Puas (4) Sangat Puas"
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum	<i>Confidential status</i> merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah "ya" atau "tidak"	Ya

2.2.2.3 Metadata Indikator Statistik

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 2.2.3 Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)
2	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Jamaah Haji
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) adalah perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan. Kriteria kepuasan jemaah haji ditentukan berdasarkan nilai IKJHI yang diperoleh.
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi	Terhadap hasil penyusunan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia didapatkan rentang persepsi, IKJHI < 50 = sangat buruk 50 ≤ IKHJI < 65 = buruk 65 ≤ IKJHI < 75 = sesuai 75 ≤ IKJHI < 85. = memuaskan IKJHI ≥ 85 = sangat memuaskan

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
			IKJHI 2018 sebesar 85,23 artinya tingkat pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji sudah sangat memuaskan
5	Metode/Rumus Penghitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik	$IKJHI = (\text{rata-rata skor tingkat kepuasan}) / (\text{Rata-rata skor tingkat kepentingan}) \times 100$
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan	Indeks
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	(tanpa satuan)
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas	Indikator IKJHI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi, 1. kelompok umur 2. jenis kelamin 3. pendidikan 4. profesi 5. dimensi pelayanan 6. area pelayanan
9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi	Berita Resmi Statistik
10	Nama Indikator Pembangun	Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit	IKJHI dibangun berdasarkan indikator 1. tingkat kepuasan pelayanan petugas haji 2. tingkat kepuasan pelayanan ibadah 3. tingkat kepuasan pelayanan transportasi bus

No	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
			4. tingkat kepuasan pelayanan akomodasi 5. tingkat kepuasan pelayanan katering 6. tingkat kepuasan pelayanan kesehatan kloter 7. tingkat kepuasan pelayanan lainnya
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan	(dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
12	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator	(dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
13	Level Estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait	Nasional
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak	Ya



Gambar 2.2.1 Proses Bisnis Pelaporan/Pengumpulan Metadata Statistik

2.2.3 Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data, harus:

- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pada saat buku ini disusun, telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Satu Data Indonesia.

Layanan Interoperabilitas Data (LID) adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memberikan Interoperabilitas data secara andal, akuntabel, dan aman.

Penyedia LID adalah instansi pusat atau instansi daerah yang menyiapkan data dan informasi sesuai kewenangannya untuk dibagipakaikan dan memberikan akses terhadap data dan informasi miliknya melalui LID. Pengguna LID adalah Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang memanfaatkan Data dan informasi yang disediakan oleh Penyedia LID.

Penyelenggaraan LID adalah rangkaian kegiatan Interoperabilitas Data yang dilakukan oleh Penyelenggara LID Nasional dan Penyelenggara LID Instansi Pusat dan Instansi Daerah selaku Penyedia LID dan/atau Pengguna LID secara terintegrasi dalam layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penyelenggara LID Instansi Pusat dan Instansi Daerah adalah penyelenggara LID yang memiliki tanggung jawab untuk membangun, mengoperasikan, dan menggunakan katalog Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dan/atau memanfaatkan Katalog Nasional LID. Penyelenggaraan LID oleh Instansi Daerah dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Penyelenggaraan LID dilakukan sesuai dengan prinsip:

- a. andal dan aman serta bertanggung jawab;
kemampuan Sistem Elektronik untuk melindungi Penyelenggaraan LID dari gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- b. dapat digunakan kembali (*reusable*);
Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
- c. dapat dibaca (*readable*);
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang mudah untuk diakses dan dipahami.
- d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- e. dapat diperiksa (*auditable*);
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
- f. dapat diukur kinerjanya;
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

- g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya;
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
- h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik.
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Tabel 2.2.4 Beberapa standar terkait data yang merupakan bagian dari Standar Interoperabilitas Data

Standar	Deskripsi dan Manfaat
Standar Pengodean Data	
ASCII	<p><i>American Standard Code for Information Interchange</i> (ASCII) adalah suatu pengodean karakter berdasarkan abjad Inggris. Kode ASCII merupakan representasi teks hampir di seluruh perangkat digital saat ini. ASCII mendefinisikan kode dengan 128 karakter yang terdiri dari 33 karakter kontrol non-cetak yang awalnya dirancang untuk mengatur perangkat keras, dan 95 karakter-cetak (angka 0-9, alfabet kapital dan kecil, dan beberapa karakter khusus termasuk spasi).</p> <p>Dokumentasi: RFC 20 (tools.ietf.org/html/rfc20)</p>
Unicode	<p>Unicode adalah suatu standar industri yang dirancang untuk mendukung pertukaran, pemrosesan dan tampilan dari berbagai teks dalam bahasa yang beranekaragam dan disiplin keilmuan di dunia. Unicode mengandung suatu kumpulan karakter, suatu metodologi pengodean dan kumpulan standar penyandian karakter, suatu kumpulan bagan kode untuk referensi visual, suatu kumpulan data referensi berkas komputer, aturan normalisasi, dekomposisi, pembandingan (<i>collation</i>), serta penggambaran (<i>rendering</i>).</p> <p>Dokumentasi: RFC 5198 (tools.ietf.org/html/rfc5198), Unicode Consortium (www.unicode.org/)</p>
UTF-8	<p>UTF-8 (8-bit <i>UCS/Unicode Transformation Format</i>) adalah suatu pengodean karakter dengan ukuran (panjang) yang bervariasi. Setiap karakter mampu mewakili karakter di dalam standar Unicode. Pengodean ini telah didisain sehingga kompatibel dengan ASCII dan digunakan untuk menghindari masalah karena akan <i>endianness</i> dan <i>byte order marks</i> pada UTF-16 dan UTF-32. UTF-8 juga direkomendasikan oleh IETF dan IMC (<i>The Internet Mail Consortium</i>) serta banyak digunakan sebagai pengodean karakter <i>default</i> di berbagai sistem operasi, bahasa pemrograman, API dan aplikasi perangkat lunak.</p> <p>Dokumentasi: RFC 3629 (tools.ietf.org/html/rfc3629), UTF-8 and Unicode (www.utf-8.com/)</p>
UTF-16	<p>UTF-16 (16-bit <i>Unicode Transformation Format</i>) adalah suatu pengodean karakter dengan ukuran (panjang) yang bervariasi dengan panjang minimum sebesar 16 bit. Cocok digunakan untuk karakter dalam bahasa Cina, Jepang, Korea, Sirilik yang membutuhkan 2 bytes. Jika karakter- karakter dalam suatu dokumen hanya mengandung karakter dalam bahasa tersebut, penggunaan UTF-16 akan mempercepat proses pengindeksan.</p> <p>Dokumentasi: RFC 2781 (tools.ietf.org/html/rfc2781)</p>
UTF-32	<p>UTF-32 (32-bit <i>Unicode Transformation Format</i>) adalah merupakan format pengodean karakter dengan panjang karakter 32-bit. UTF-32 hanya mengakomodasi nilai pada rentang 0 s.d. 10FFFF16 yang cocok digunakan pada standar Unicode dan standar lain, misalnya XML.</p>

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	<p>Dalam standar ISO 10646, UTF-32 disebut juga dengan UCS-4. Penggunaan UTF-32 ini cocok untuk penggunaan karakter yang relatif panjang, terutama dengan panjang karakter di atas 16.</p> <p>Dokumentasi: www.unicode.org/reports/tr19/tr19-9.html</p>
Standar Format Penyimpanan Data	
HTML5	<p>HTML5 merupakan pengembangan dari HTML 4.01. Fungsinya masih sama seperti pendahulunya hanya saja memiliki dukungan yang lebih baik untuk berkas-berkas multimedia. Salah satu fokus penting dalam pengembangan ini adalah menjaga agar HTML5 lebih mudah dipahami oleh manusia, namun tetap dapat dimengerti komputer, dan perangkat lain.</p> <p>Dokumentasi: dev.w3.org/html5/spec/</p>
XML	<p><i>Extensible Markup Language</i> (XML) adalah bahasa markup serbaguna yang direkomendasikan W3C untuk mendeskripsikan berbagai macam data. XML menggunakan <i>markup tags</i> seperti halnya HTML, namun penggunaannya tidak terbatas untuk tampilan halaman web saja.</p> <p>Dokumentasi: www.w3schools.com/xml/, www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/</p>
CSV	<p><i>Comma-Separated Values</i> (CSV; juga dikenal sebagai <i>Comma-Separated List</i> atau <i>Comma-Separated Variables</i>) adalah suatu tipe berkas untuk menyimpan data tabular dalam bentuk <i>plain-text</i>. Sebuah berkas CSV terdiri dari sejumlah <i>records</i> yang terpisah oleh baris; dimana setiap <i>record</i> terdiri dari beberapa <i>field</i> yang dipisahkan oleh suatu karakter atau <i>string</i> (pada umumnya karakter tab atau koma).</p> <p>Dokumentasi: RFC 4180 (tools.ietf.org/html/rfc4180)</p>
ANSI	<p><i>American National Standard Institute</i> (ANSI) merupakan Standar penyimpanan teks dasar serta data numerik yang mampu dijalankan di berbagai sistem operasi maupun aplikasi. ANSI turut mendukung dikenalnya karakter yang tidak bisa diakomodasi oleh ASCII. Kelemahannya, ANSI tidak mampu menyimpan gambar, grafik, maupun teks dengan format spesifik.</p>
YAML	<p><i>Yet Another Markup Language</i> (YAML) dalam perkembangannya diubah menjadi singkatan rekursif dari "YAML Ain't a Markup Language." merupakan bahasa pemrograman yang banyak diadopsi pada pemrograman tangkas atau <i>agile programming</i>. YAML menawarkan kemudahan dan pemahaman kepada penggunanya melalui kesederhanaan fitur dan tata cara penulisan kode sumber serta fitur-fitur <i>configuration files</i>, <i>log files</i>, <i>interprocess messaging</i>, <i>cross-language data sharing</i>, <i>object persistence</i>, dan <i>complex data structures programming</i>.</p> <p>Dokumentasi: yaml.org</p>
JSON	<p><i>JavaScript Object Notation</i> (JSON) merupakan format pengodean teks sebagai modifikasi dari JavaScript. Karena mampu dioperasikan di berbagai bahasa pemrograman (misalnya C, Perl, dan Python), JSON</p>

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	<p>banyak diimplementasikan untuk mendukung pertukaran dan penyimpanan data.</p> <p>Dokumentasi: www.json.org, RFC 4627 (tools.ietf.org/html/rfc4627)</p>
Standar untuk Kompresi dan Pengarsipan Berkas	
GZIP	<p>GNU ZIP (GZIP) adalah aplikasi piranti lunak yang digunakan untuk kompresi berkas. Program ini dapat diperoleh secara gratis pada sistem Unix. Program diciptakan oleh Jean-loup Gailly and Mark Adler pertama kalinya pada 31 Oktober 1992 sebagai bagian dari GNU Project.</p> <p>Dokumentasi: www.gzip.org/</p>
ZIP	<p>ZIP adalah standar kompresi data yang paling populer, diciptakan oleh Phil Katz. Kompresi dapat membuat ukuran data menjadi lebih kecil, sehingga media penyimpanan dan transfer data dapat menjadi lebih efisien. Berkas ZIP dapat didekompresi dengan berbagai macam program freeware/shareware, seperti 7zip. Saat ini hampir seluruh sistem operasi sudah memiliki dukungan builtin untuk kompresi berkas dalam format ZIP.</p> <p>Dokumentasi: APPNOTE from PKWARE www.pkware.com/documents/casestudies/APPNOTE.TXT</p>
RAR	<p>RAR merupakan format berkas jenis arsip yang mendukung kompresi data serta perbaikan kerusakan. Sejak dikembangkan dari versi 1.0 s.d. 5.0, RAR mampu memberikan fitur-fitur unggul, antara lain deteksi duplikasi berkas, proses kompresi dan dekompresi yang lebih cepat, mendukung pengodean UTF- 8, serta mengakomodasi algoritma AES untuk enkripsi berkas.</p> <p>Dokumentasi: https://www.rarlab.com</p>
7z	<p>7z adalah format berkas arsip yang mendukung beberapa data kompresi, enkripsi, dan algoritma <i>pre-processing</i> yang berbeda. Format 7z menyediakan fitur utama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuka, arsitektur modular yang memungkinkan setiap metode kompresi, konversi, atau enkripsi untuk digabungkan; 2. Rasio kompresi tingkat tinggi (tergantung pilihan metode kompresi yang digunakan); 3. Enkripsi Rijndael/AES-256 yang teruji; 4. Mendukung berkas ukuran besar (hingga 16 exbibytes); 5. Penamaan berkas Unicode; 6. Mendukung kompresi solid, dimana beberapa bekas yang mirip akan dikompresi menjadi sebuah stream. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penggabungan informasi yang berulang pada beberapa berkas. Kompresi dan enkripsi kepala arsip. <p>Dokumentasi: www.7-zip.org/</p>

Standar	Deskripsi dan Manfaat
TAR	<p><i>Tape Archive</i> (TAR) merupakan suatu file format dan nama dari suatu program yang digunakan untuk menangani <i>file</i> tersebut. Format tersebut distandarisi dengan POSIX.1- 1988 dan kemudian POSIX.1-2001. TAR lazim digunakan untuk mengumpulkan beberapa berkas menjadi satu kesatuan berkas besar untuk mempermudah distribusi atau pengarsipan.</p> <p>Dokumentasi: IEEE Std 1003.1-2001, IEEE Standard for Information Technology - Portable Operating System Interface (POSIX)</p>

Sumber : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Satu Data Indonesia.

2.2.4 Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.

Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati: kode referensi dan/atau data induk; dan instansi pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan/atau data induk tersebut.

Beberapa kode referensi yang telah selesai dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Forum SDI tingkat Pusat yakni: kode wilayah mengacu pada Kemendagri dan kode Fasyankes mengacu pada Kemenkes.

Kode referensi yang telah ditetapkan tersebut cukup digunakan untuk karakteristik data yang menyangkut kode tersebut. Untuk karakteristik data lainnya diperbolehkan untuk menggunakan Kode Referensi sesuai dengan karakteristik data atau tema yang dimaksud. Selama Kode Referensi untuk tema lainnya belum ditetapkan pada Tingkat Pusat

2.2.4.1 Kode Wilayah

Kode wilayah mengacu pada Kemendagri:

- 1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021

Berikut beberapa contoh kode wilayah mengacu pada Kemendagri

Tabel 2.2.5 Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Provinsi

Code	Name
11	ACEH
12	SUMATERA UTARA

Code	Name
13	SUMATERA BARAT
14	RIAU
15	JAMBI
16	SUMATERA SELATAN
17	BENGKULU
18	LAMPUNG
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
21	KEPULAUAN RIAU
31	DKI JAKARTA
32	JAWA BARAT
33	JAWA TENGAH
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
35	JAWA TIMUR
36	BANTEN
51	BALI
52	NUSA TENGGARA BARAT
53	NUSA TENGGARA TIMUR
61	KALIMANTAN BARAT
62	KALIMANTAN TENGAH
63	KALIMANTAN SELATAN
64	KALIMANTAN TIMUR
65	KALIMANTAN UTARA
71	SULAWESI UTARA
72	SULAWESI TENGAH
73	SULAWESI SELATAN
74	SULAWESI TENGGARA
75	GORONTALO
76	SULAWESI BARAT
81	MALUKU
82	MALUKU UTARA
91	P A P U A
92	PAPUA BARAT
93	PAPUA SELATAN
94	PAPUA TENGAH
95	PAPUA PEGUNUNGAN

Code	Name
96	PAPUA BARAT DAYA

Sumber : <https://data.go.id>

Tabel 2.2.6 Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

kode_kabkota	nama_kabkota	kode_provinsi
14.01	KAB. KAMPAR	14
14.02	KAB. INDRAGIRI HULU	14
14.03	KAB. BENGKALIS	14
14.04	KAB. INDRAGIRI HILIR	14
14.05	KAB. PELALAWAN	14
14.06	KAB. ROKAN HULU	14
14.07	KAB. ROKAN HILIR	14
14.08	KAB. SIAK	14
14.09	KAB. KUANTAN SINGINGI	14
14.10	KAB. KEPULAUAN MERANTI	14
14.71	KOTA PEKANBARU	14
14.72	KOTA DUMAI	14

Tabel 2.2.7 Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

kode_kabkota	kode_provinsi	kode_kecamatan	nama_kecamatan
14.03	14	14.03.01	Bengkalis
14.03	14	14.03.02	Bantan
14.03	14	14.03.03	Bukit Batu
14.03	14	14.03.09	Mandau
14.03	14	14.03.10	Rupat
14.03	14	14.03.11	Rupat Utara
14.03	14	14.03.12	Siak Kecil
14.03	14	14.03.13	Pinggir
14.03	14	14.03.14	Bandar Laksamana
14.03	14	14.03.15	Talang Muandau
14.03	14	14.03.16	Bathin Solapan

Sumber : <https://data.go.id>

Tabel 2.2.8 Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Bengkalis

kode_kab_kota	kode_provinsi	kode_kecamatan	kode_desa_kelurahan	nama_desa_kelurahan
14.03	14	14.03.01	14.03.01.1001	Bengkalis Kota
14.03	14	14.03.01	14.03.01.1002	Damon
14.03	14	14.03.01	14.03.01.1003	Rimba Sekampung
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2004	Kelapapati
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2005	Pedekik
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2006	Pangkalan Batang
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2007	Sebauk
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2008	Teluk Latak
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2009	Meskom
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2010	Senggoro
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2011	Air Putih
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2012	Sungai Alam
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2013	Penampi
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2014	Temeran
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2015	Penebal
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2016	Pematang Duku
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2017	Ketam Putih
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2018	Kelemantan
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2019	Sekodi
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2020	Wonosari
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2021	Kuala Alam
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2022	Kelebuk
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2023	Palkun
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2024	Sungai Batang
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2025	Prapat Tunggal
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2026	Simpang Ayam
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2027	Senderak
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2028	Kelemantan Barat
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2029	Damai
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2030	Pangkalan Batang Barat
14.03	14	14.03.01	14.03.01.2031	Pematang Duku Timur
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2001	Bantan Tengah
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2002	Bantan Air

kode_kab_kota	kode_provinsi	kode_kecamatan	kode_desa_kelurahan	nama_desa_kelurahan
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2003	Bantan Tua
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2004	Teluk Pambang
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2005	Selat Baru
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2006	Teluk Lancar
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2007	Kembung Luar
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2008	Jangkang
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2009	Muntai
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2010	Resam Lapis
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2011	Berancah
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2012	Ulu Pulau
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2013	Mentayan
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2014	Pambang Pesisir
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2015	Sukamaju
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2016	Pambang Baru
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2017	Kembung Baru
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2018	Pasiran
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2019	Bantan Sari
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2020	Bantan Timur
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2021	Teluk Papal
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2022	Muntai Barat
14.03	14	14.03.02	14.03.02.2023	Deluk
14.03	14	14.03.03	14.03.03.1010	Sungai Pakning
14.03	14	14.03.03	14.03.03.2001	Sejangat
14.03	14	14.03.03	14.03.03.2002	Dompas
14.03	14	14.03.03	14.03.03.2003	Pangkalan Jambi
14.03	14	14.03.03	14.03.03.2004	Sungai Selari
14.03	14	14.03.03	14.03.03.2005	Buruk Bakul
14.03	14	14.03.03	14.03.03.2006	Bukit Batu
14.03	14	14.03.03	14.03.03.2007	Sukajadi
14.03	14	14.03.03	14.03.03.2016	Batang Duku
14.03	14	14.03.03	14.03.03.2017	Pakning Asal
14.03	14	14.03.09	14.03.09.1001	Air jamban
14.03	14	14.03.09	14.03.09.1002	Babussalam
14.03	14	14.03.09	14.03.09.1003	Batang Serosa

kode_kab_kota	kode_provinsi	kode_kecamatan	kode_desa_kelurahan	nama_desa_kelurahan
14.03	14	14.03.09	14.03.09.1004	Balik Alam
14.03	14	14.03.09	14.03.09.1006	Duri Barat
14.03	14	14.03.09	14.03.09.1007	Duri Timur
14.03	14	14.03.09	14.03.09.1008	Gajah Sakti
14.03	14	14.03.09	14.03.09.1009	Talang Mandi
14.03	14	14.03.09	14.03.09.1010	Pematang Pudu
14.03	14	14.03.09	14.03.09.2011	Harapan Baru
14.03	14	14.03.09	14.03.09.2021	Bathin Betuah
14.03	14	14.03.10	14.03.10.1001	Batu Panjang
14.03	14	14.03.10	14.03.10.1002	Pergam
14.03	14	14.03.10	14.03.10.1003	Terkul
14.03	14	14.03.10	14.03.10.1004	Tanjung Kapal
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2005	Sungai Cingam
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2006	Teluk Lecah
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2007	Makeruh
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2008	Hutan Panjang
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2009	Pangkalan Nyirih
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2010	Sukarjo Mesim
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2011	Darul Aman
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2012	Parit Kebumen
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2013	Sri Tanjung
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2014	Pancur Jaya
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2015	Pangkalan Pinang
14.03	14	14.03.10	14.03.10.2016	Dungun Baru
14.03	14	14.03.11	14.03.11.2001	Tanjung Medang
14.03	14	14.03.11	14.03.11.2002	Teluk Rhu
14.03	14	14.03.11	14.03.11.2003	Tanjung Punak
14.03	14	14.03.11	14.03.11.2004	Kadur
14.03	14	14.03.11	14.03.11.2005	Titi Akar
14.03	14	14.03.11	14.03.11.2006	Hutan Ayu
14.03	14	14.03.11	14.03.11.2007	Suka Damai
14.03	14	14.03.11	14.03.11.2008	Puteri Sembilan
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2001	Lubuk Muda
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2002	Tanjung Belit

kode_kab_kota	kode_provinsi	kode_kecamatan	kode_desa_kelurahan	nama_desa_kelurahan
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2003	Sungai Siput
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2004	Sepotong
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2005	Lubuk Gaung
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2006	Langkat
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2007	Sadar Jaya
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2008	Sungai Linau
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2009	Bandar Jaya
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2010	Muara Dua
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2011	Tanjung Damai
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2012	Sumber Jaya
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2013	Lubuk Garam
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2014	Liang Banir
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2015	Tanjung Datuk
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2016	Koto Raja
14.03	14	14.03.12	14.03.12.2017	Sungai Nibung
14.03	14	14.03.13	14.03.13.1001	Titian Antui
14.03	14	14.03.13	14.03.13.1012	Balai Raja
14.03	14	14.03.13	14.03.13.2003	Balai Pungut
14.03	14	14.03.13	14.03.13.2005	Muara Basung
14.03	14	14.03.13	14.03.13.2007	Pinggir
14.03	14	14.03.13	14.03.13.2008	Semunai
14.03	14	14.03.13	14.03.13.2011	Tengganau
14.03	14	14.03.13	14.03.13.2014	Sungai Meranti
14.03	14	14.03.13	14.03.13.2015	Pangkalan Libut
14.03	14	14.03.13	14.03.13.2016	Buluh Apo
14.03	14	14.03.14	14.03.14.2001	Parit I Api-Api
14.03	14	14.03.14	14.03.14.2002	Temiang
14.03	14	14.03.14	14.03.14.2003	Api-Api
14.03	14	14.03.14	14.03.14.2004	Tenggayun
14.03	14	14.03.14	14.03.14.2005	Sepahat
14.03	14	14.03.14	14.03.14.2006	Bukit Kerikil
14.03	14	14.03.14	14.03.14.2007	Tanjung Leban
14.03	14	14.03.15	14.03.15.2001	Tasik Serai
14.03	14	14.03.15	14.03.15.2002	Tasik Serai Barat

kode_kab_kota	kode_provinsi	kode_kecamatan	kode_desa_kelurahan	nama_desa_kelurahan
14.03	14	14.03.15	14.03.15.2003	Kualo Penaso
14.03	14	14.03.15	14.03.15.2004	Beringin
14.03	14	14.03.15	14.03.15.2005	Koto Pait Beringin
14.03	14	14.03.15	14.03.15.2006	Melibur
14.03	14	14.03.15	14.03.15.2007	Tasik Serai Timur
14.03	14	14.03.15	14.03.15.2008	Tasik Tebing Serai
14.03	14	14.03.15	14.03.15.2009	Serai Wangi
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2001	Petani
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2002	Air Kulim
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2003	Buluh Manis
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2004	Bumbung
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2005	Pamesi
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2006	Kesumbo Ampai
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2007	Bathin Sobanga
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2008	Sebangar
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2009	Boncah Mahang
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2010	Balai Makam
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2011	Tambusai Batang Dui
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2012	Simpang Padang
14.03	14	14.03.16	14.03.16.2013	Pematang Obo

Sumber : <https://data.go.id>

Tabel 2.2.9 Kode Pulau di Kabupaten Bengkulu

KodeWap	NamaWap	Koordinat	Keterangan
14.03.40001	Pulau Atung	01°50'27.00 U 101°24'19.00" T"	TBP
14.03.40002	Pulau Babi	02°05'39.64 U 101°33'03.49" T"	TBP
14.03.40003	Pulau Baru	01°45'14.00 U 101°24'40.00" T"	TBP
14.03.40004	Pulau Bengkulu	01°28'29.17 U 102°17'40.70" T"	BP (PPKT)
14.03.40005	Pulau Beruk	02°07'09.40 U 101°37'54.17" T"	TBP
14.03.40006	Pulau Betingaceh	02°06'08.88 U 101°34'30.11" T"	TBP
14.03.40007	Pulau Dedap	01°52'50.00 U 101°21'42.00" T"	TBP
14.03.40008	Pulau Kemunting	02°04'33.50 U 101°34'25.36" T"	TBP
14.03.40009	Pulau Mampu Beso	01°46'41.06 U 101°22'37.70" T"	TBP
14.03.40010	Pulau Mampu Kecil	01°47'45.51 U 101°22'37.19" T"	TBP

KodeWap	NamaWap	Koordinat	Keterangan
14.03.40011	Pulau Mentele	01°45'01.71 U 101°25'51.24" T"	TBP
14.03.40012	Pulau Pajak	02°06'35.00 U 101°37'55.00" T"	TBP
14.03.40013	Pulau Payung	01°47'38.20 U 101°24'11.48" T"	TBP
14.03.40014	Pulau Rampang	01°45'19.96 U 101°25'06.62" T"	TBP
14.03.40015	Pulau Rupert	01°53'07.00 U 101°35'03.00" T"	BP
14.03.40016	Pulau Rupert	02°04'35.24 U 101°40'48.19" T"	BP (PPKT)
14.03.40017	Pulau Rupert	02°02'09.25 U 101°37'59.24" T"	BP
14.03.40018	Pulau Simpur	02°04'24.00 U 101°34'33.00" T"	TBP
14.03.40019	Pulau Tengah	02°07'09.77 U 101°38'20.38" T"	TBP

Sumber : <https://data.go.id>

2.2.4.2 Kode Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Kode Fasyankes mengacu pada Kemenkes: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022 Tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Struktur pengkodean untuk Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdiri dari 11 (sebelas) digit. Kode referensi Fasyankes diawali dengan kode wilayah. Adapun struktur kode untuk 11 (sebelas) digit tersebut sebagai berikut:


Kode Provinsi 2 digit

Kode Kab/Kota 2 digit

Kode jenis Fasyankes 2 digit

Nomor urut Fasyankes 5 digit

Berikut adalah gambaran struktur dari Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan:



Kode wilayah

Penggunaan kode wilayah terdiri dari kode Provinsi dan kode Kab/Kota, yang akan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Kode jenis fasilitas pelayanan kesehatan

- 01 : tempat praktik mandiri tenaga kesehatan
- 02 : pusat kesehatan masyarakat
- 03 : klinik

- 04 : rumah sakit
- 05 : apotek
- 06 : unit transfusi darah
- 07 : laboratorium kesehatan
- 08 : optikal
- 09 : fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum
- 10 : fasilitas pelayanan kesehatan tradisional
- 11 : balai kesehatan
- 12 : fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

Nomor urut

Nomor urut fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan nomor urut fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten/kota tersebut.

2.3 Statistik Sektoral

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Penjelasan lebih lanjut terkait SSN terdapat pada bagian 6.1 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam buku pedoman ini.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, yaitu:

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, perhitungan, dan penyajian;
- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;

- g. Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
- i. Penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. Penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan daerah; dan
- c. Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas.

2.3.1 Norma

Norma penyelenggaraan statistik sektoral yaitu:

- a. Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel; dan
- b. Menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

2.3.2 Standar

Standar penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu;

- a. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik
- b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- c. Menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku.

2.3.3 Prosedur

Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara:

- a. Survei
Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
- b. Kompilasi produk administrasi
Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
- c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:

- a. meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei kepada BPS;
- b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
- c. menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.

2.3.4 Kriteria

Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

- a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data;
- b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. mudah diakses, oleh para pengguna data;
- e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata; dan
- f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

3 KUALITAS DATA

Dalam era digital yang berkembang pesat, data menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi, pemerintah, dan individu. Namun, nilai dari data tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tetapi juga oleh kualitasnya. Data yang berkualitas tinggi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, efisien, dan strategis. Sebaliknya, data yang buruk dapat menyebabkan kesalahan analisis, ketidakefektifan kebijakan, dan bahkan kerugian finansial.

Untuk memastikan bahwa data dapat memberikan manfaat optimal, ada beberapa dimensi kualitas yang harus diperhatikan. Dimensi-dimensi ini berfungsi sebagai parameter dalam menilai seberapa baik data dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Beberapa dimensi utama dalam kualitas data meliputi:

3.1 Relevansi

Relevansi mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna.

Beberapa hal terkait Relevansi Data terhadap Pengguna yang perlu dicermati oleh Produsen Data dan Walidata di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis antara lain:

- 1) Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah didasari atas kebutuhan akan data/informasi yang tertuang dalam suatu peraturan atau dasar hukum Kementerian/Lembaga/Instansi yang membawahi
- 2) Peraturan atau dasar hukum yang mendasari kegiatan statistik Perangkat Daerah tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja
- 3) Kegiatan statistik yang dilakukan menghasilkan output/keluaran yang mencakup kebutuhan data/informasi yang telah tertuang dalam peraturan atau dasar hukum yang berkaitan
- 4) Output/keluaran dari kegiatan statistik dapat dibagikan dan dimanfaatkan oleh seluruh pengguna data, selama hal tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi

3.2 Identifikasi Kebutuhan Data

Identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi dan identifikasi *output* (data/informasi) yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* (data/informasi) tersebut, seperti kebutuhan anggaran.

Melakukan proses identifikasi kebutuhan data dapat mencakup menyusun spesifikasi kebutuhan data yang memuat siapa penggunanya, apa kebutuhannya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

3.3 Akurasi

Akurasi berarti kemampuan data menjelaskan fenomena secara tepat. Data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (Produsen Data) atau yang dipublikasikan oleh Walidata memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data/informasi dari suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Sumber data tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh perangkat daerah.
- 3) Kesimpulan dari data/informasi hasil kegiatan statistik yang memerlukan pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari suatu proses pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas.
- 4) Dalam perolehan data yang akurat, walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
- 5) Dalam rangka menjamin akurasi serta kualitas data dalam pengolahan data statistik sektoral, walidata sebelum mempublikasikan data statistik sektoral terlebih dahulu melakukan pengolahan data dengan pedoman sebagai berikut:
 - Produsen data menginput data periodik secara *online* melalui aplikasi
 - Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang terinput untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia
 - Produsen data dapat melakukan perbaikan jika diperlukan
 - Walidata mengolah data yang telah selesai dilakukan proses verifikasi dan validasi
 - Walidata mempersiapkan publikasi hasil pengolahan data

3.4 Aktualitas dan Ketepatan Waktu

Aktualitas mengacu pada seberapa cepat data/informasi tersedia bagi para pengguna. Aktualitas dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna. Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data/informasi tersebut semakin aktual.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktualitas dan tepat waktu output statistik, diantaranya:

- 1) Memastikan penyedia data/informasi mentaati kesepakatan / perjanjian mengenai kapan data / informasi tersedia;
- 2) Memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan kriteria aktualitas dan tepat waktu yang disyaratkan pengguna utama.

Ketepatan waktu mengacu pada apakah diseminasi dari data/informasi statistik sudah sesuai dengan jadwal rilis yang dijanjikan. Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data.

Tingkat Kematangan Proses Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi Data/Informasi yang mencakup aktivitas berikut:

- 1) Pengukuran tingkat ketepatan waktu berdasarkan kalender rilis yang ada
- 2) Finalisasi kalender rilis harus dilakukan setidaknya 3 bulan sebelum statistik atau publikasi yang relevan dirilis
- 3) Informasi tentang ketepatan waktu dari statistik yang dirilis tersedia untuk pengguna

3.5 Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam dimensi kualitas data merujuk pada kemudahan mengakses data/informasi (berikut metadata) bagi pengguna.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas output statistik, diantaranya:

- 1) Memastikan publikasi cetak atau elektronik dapat diakses melalui berbagai media sesuai kebutuhan pengguna utama;
- 2) Memastikan data dan metadata tersedia sesuai kesepakatan dengan pengguna utama; dan
- 3) Memastikan ketersediaan katalog publikasi untuk membantu pengguna dalam mengakses output yang dihasilkan produsen data.

Ketersediaan data mengacu pada tersedianya data/informasi beserta metadatanya bagi pengguna agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan, *monitoring* dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung.

Akses media penyebaran data mengacu ragam dan bentuk media/kanal yang sudah disepakati dengan pengguna utama untuk mengakses data/informasi dan metadata.

Penyediaan format data mengacu pada bentuk/format data yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik. Pengguna dapat mengakses data dalam berbagai format sesuai kebutuhan yang sudah disepakati. Beberapa format penyimpanan data yang sesuai standar dapat dilihat pada Tabel 2.2.4 Beberapa standar terkait data yang merupakan bagian dari Standar Interoperabilitas Data.


3.6 Keterbandingan dan Konsistensi

Keterbandingan data mengacu pada kemampuan untuk melihat keterbandingan data, baik keterbandingan data antarwaktu maupun antarwilayah.

Melakukan penjaminan keterbandingan data dapat mencakup:

- Penggunaan standar statistik, baik internasional, regional, atau nasional
- Seluruh data statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Jika ada data yang tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan, seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30 persen dan 4,85 persen.



Gambar 1 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)

Gambar 3.6.1 Contoh keterbandingan data antarwaktu



Gambar 3.6.2 Contoh keterbandingan antar wilayah

Tabel 3.6.1 Contoh ketersediaan informasi perubahan metode untuk data yang tidak dapat dibandingkan

Rincian /Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
...				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴	-	75,38	75,96	76,37
...				

Catatan/Notes:

...

⁴ Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru dalam angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at burth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2025

Proses Penjaminan Konsistensi Data Internal, Intrasektoral dan Lintas Sektoral yang mencakup aktivitas berikut:

- 1) Memastikan dan memantau bahwa output yang dihasilkan konsisten secara internal
- 2) Mengembangkan prosedur dan pedoman untuk memastikan bahwa hasil dari berbagai sumber yang berbeda dapat digabungkan.
- 3) Sebelum program statistik atau statistik baru dirilis, dilakukan analisis hubungan konseptual dan metodologis dengan statistik yang telah ada


4 PROSES BISNIS KEGIATAN STATISTIK

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, penerapan proses bisnis yang sesuai dengan kerangka baku dan terminologi yang selaras menjadi suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa statistik yang dihasilkan memiliki metodologi yang dapat dibandingkan, memungkinkan integrasi antara data dan metadata dalam proses dokumentasi, mendukung standarisasi infrastruktur perhitungan statistik, serta menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan dalam penilaian kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Salah satu kerangka baku yang digunakan dalam proses bisnis statistik adalah *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).

GSBPM pertama kali dikembangkan pada tahun 2008 oleh gabungan UNECE/Eurostat/OECD di METIS, mengadaptasi model proses bisnis yang diterapkan oleh NSO New Zealand. Seiring waktu, model ini diadopsi secara luas oleh komunitas statistik internasional. Versi terbaru dari GSBPM adalah versi 5.1, yang dirilis pada akhir tahun 2018.

GSBPM terdiri dari 3 (tiga) level, yaitu:

- Level 0, adalah Proses bisnis statistik
- Level 1, adalah tahapan dalam Proses bisnis statistik
- Level 2 adalah sub tahapan dari setiap tahapan



Gambar 3.6.1 *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) Ver. 5.1

Setiap tahap dan subtahap dalam GSBPM dapat dilakukan secara berurutan, simultan (bersamaan), bahkan iterasi (pengulangan). Dengan kata lain, *Specify Need* merupakan unsur masukan pada awal proses namun ketika terjadi hingga akhir dan berulang maka menjadi unsur evaluasi untuk proses selanjutnya, seperti dalam Gambar 3.6.1.

Tabel 3.6.1 Tahapan Kegiatan Statistik Menurut GSBPM

No	Tahapan	Sub Tahapan
1	Identifikasi kebutuhan (Specify Needs)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi kebutuhan b. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan c. Menentukan tujuan d. Identifikasi konsep dan definisi e. Memeriksa ketersediaan data f. Membuat proposal kegiatan (ToR)
2	Perancangan (Design)	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang output b. Merancang deskripsi variabel c. Merancang pengumpulan data d. Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel e. Merancang pengolahan dan analisis f. Merancang sistem dan alur kerja
3	Implementasi (Build)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner) b. Membangun komponen pengolahan dan analisis c. Membangun komponen diseminasi d. Memastikan sistem dan alur kerja berjalan dengan baik e. Menguji sistem, instrumen, sistem pengolahan dan analisis dan diseminasi f. Menguji proses bisnis statistik g. Finalisasi sistem
4	Pengumpulan (Collect)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel b. Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas c. Melakukan pengumpulan data d. Melakukan finalisasi pengumpulan data
5	Pengolahan (Process)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan integrasi data b. Melakukan klasifikasi dan pengkodean c. Melakukan pemeriksaan dan validasi d. Melakukan edit dan imputasi e. Menentukan turunan variabel baru f. Menghitung penimbang (weight) g. Melakukan estimasi dan agregasi h. Melakukan finalisasi data set/data mikro
6	Analisis (Analyze)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan naskah output (tabulasi) b. Penyahihan (validasi) output c. Interpretasi output d. Penerapan disclosure control e. Finalisasi Output
7	Diseminasi (Disseminate)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sinkronisasi antara data dengan metadata b. Menghasilkan produk diseminasi

No	Tahapan	Sub Tahapan
		c. Manajemen rilis produk diseminasi d. Mempromosikan produk diseminasi e. Manajemen user support
8	Evaluasi (Evaluate)	a. Mengumpulkan masukan evaluasi b. Evaluasi hasil c. Menyetujui Rencana Aksi Selanjutnya

Manfaat mengaplikasikan GSBPM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah:

1. Mengelola kegiatan Statistik menjadi lebih mudah
2. Mengefisienkan biaya dan sumber daya lainnya
3. Menghasilkan data berkualitas sesuai dengan yang ditetapkan dalam NSPK
4. Sebagai Framework untuk penyelenggaraan kegiatan statistik
5. Mendokumentasikan proses bisnis statistik



Gambar 3.6.2 Keselarasan SDI dan GSBPM

4.1 Perencanaan Data

4.1.1 Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi berasal dari kata *Identify* yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari "kebutuhan" lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak.

Tujuan identifikasi yaitu:

1. Untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan.
2. Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program

3. Untuk mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan.
4. Berfungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat dipengaruhi pengelola program.
6. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan

4.1.1.1 Mengidentifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama dalam melakukan suatu kegiatan statistik. Identifikasi kebutuhan dapat ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang dikembangkan. Dengan adanya identifikasi kebutuhan, maka penyelenggara kegiatan statistik dapat merancang langkah berikutnya, yaitu menentukan tujuan dan metodologi yang akan dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Hal-hal yang dilakukan pada tahapan identifikasi kebutuhan adalah:

1. Identifikasi awal mengenai statistik yang diperlukan.
2. Identifikasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dari statistik tersebut.

Hasil identifikasi dipengaruhi oleh adanya permintaan baru atau adanya perubahan, seperti berkurang atau bertambahnya anggaran.

4.1.1.2 Konsultasi dan Konfirmasi

Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan konfirmasi secara rinci atas kebutuhan data statistik. Manfaat suatu statistik dalam memenuhi kebutuhan pengguna harus dipahami secara detail agar penyelenggara kegiatan statistik dapat mengetahui apa yang diharapkan, kapan statistik didiseminasikan, bagaimana penghitungannya, dan mengapa statistik itu diperlukan.

4.1.1.3 Menentukan Tujuan

Menentukan tujuan dari sebuah kegiatan statistik merupakan langkah berikutnya yang sangat penting. Isi dari tujuan dapat berisi output statistik yang diperlukan. Output statistik ini dirumuskan untuk menjawab kebutuhan pengguna yang sudah teridentifikasi dalam tahapan sebelumnya. Setelah tujuan ditentukan, perlu dilakukan kesesuaian antara output statistik yang diusulkan dalam tujuan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan.

4.1.1.4 Mengidentifikasi Konsep dan Definisi

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi konsep dan definisi dari indikator yang akan diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Konsep dan definisi dapat berdasarkan referensi berbagai sumber. Konsep dan definisi yang sudah diidentifikasi bisa saja tidak sesuai dengan standar statistik yang ada. Namun, untuk memperoleh keterbandingan hasil, perlu menggunakan konsep dan definisi yang sesuai dengan standar statistik.

4.1.1.5 Memeriksa Ketersediaan Data

Setelah dilakukan identifikasi terhadap konsep dan definisi, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap ketersediaan data dan statistik. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah data dan statistik yang telah tersedia saat ini sudah bisa memenuhi kebutuhan yang telah teridentifikasi.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik dibedakan menjadi tiga, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar

merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Statistik khusus merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya.

Berdasarkan perbedaan statistik, data juga dibagi menjadi tiga. Data yang diperoleh dari kegiatan statistik dasar merupakan data dasar. Sebagai contoh, data yang dihasilkan dari kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, dan Sensus Pertanian. Data yang diperoleh dari kegiatan statistik sektoral merupakan data sektoral. Sebagai contoh, data kependudukan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan data kesehatan yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan. Data yang diperoleh dari kegiatan statistik khusus merupakan data khusus.

Kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang sudah pernah dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dapat diakses melalui website sirusa.bps.go.id. Website tersebut merupakan sarana untuk membantu penyelenggara kegiatan statistik dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus berupa metadata kegiatan. Dalam metadata kegiatan tersebut, tercantum data-data yang telah tersedia dari berbagai kegiatan statistik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ketersediaan data adalah kelebihan dan kekurangan data yang tersedia, termasuk keterbatasan dalam penggunaannya, serta apakah data yang telah tersedia sudah bisa memenuhi kebutuhan. Pemeriksaan terhadap data yang tersedia dapat mempengaruhi bentuk kegiatan statistik yang akan dilakukan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bahwa data yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan, maka kegiatan statistik yang akan dilakukan cenderung bersifat kompilasi data. Sebaliknya, jika data yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan, maka pelaksanaan kegiatan dapat berupa sensus atau survei. Data yang tersedia bisa digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil sensus atau survei yang dihasilkan.

4.1.1.6 Membuat Proposal Kegiatan

Sub tahapan ini menyusun proposal kegiatan atau Term of References (Kerangka Acuan Kerja) yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dari suatu kegiatan. Proposal kegiatan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Pengumpulan data yang dilakukan harus memperhatikan cara dan metode pengumpulan data. Cara pengumpulan data terdiri dari sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi. Sensus bersumber dari data sekunder. Contoh: Registrasi Penduduk. adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi

untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus bersumber dari data primer. Contoh: Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013, dan Sensus Ekonomi 2016.

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Survei bersumber dari data primer. Contoh: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat.

Seperti disinggung sebelumnya, metode pengumpulan dapat dilakukan antara lain: Wawancara (interview), Self Assessment (diisi sendiri oleh responden), Pengamatan (observation), dan Pengukuran (measurement).

Apabila cara-cara pengumpulan data di atas kita kelompokkan, maka ada dua kelompok cara pengumpulan data, yaitu: pelaksanaan pengumpulan secara langsung dan pelaksanaan pengumpulan yang dilakukan secara tidak langsung.

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan, diperlukan petugas pencacah. Petugas pencacah ini dilatih terlebih dahulu guna menjelaskan maksud tujuan penelitian, konsep dan definisi, cara pengisian daftar pertanyaan, tata cara mencacah dan lain-lain. Petugas pencacah selain dilatih, juga dilengkapi dengan buku pedoman yang memuat segala sesuatu mengenai petunjuk pelaksanaan pengumpulan data. Buku pedoman ini berguna untuk membimbing petugas apabila telah sampai di lapangan, memecahkan berbagai kesulitan yang mungkin timbul. Petugas pencacah juga haruslah orang yang tajam pikirannya, kreatif, teliti, bebas dari kecenderungan pribadi dan prasangka, bijaksana, ramah, menyenangkan, sehat, waspada dan lincah, di samping memiliki kemampuan menulis yang rapi dan dapat dibaca.

4.3 Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Apabila data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Untuk data prioritas, selain diperiksa oleh Walidata, data tersebut juga diperiksa kembali oleh Pembina Data. Apabila data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata. Selanjutnya Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan.

4.4 Penyebarluasan Data

1. Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:
 - a. Memenuhi standar data
 - b. Memiliki metadata
 - c. Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
 - d. Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk
2. Data yang disebarluaskan terbagi menjadi daftar data dan data prioritas
3. Penyelenggaraan penyebarluasan data mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata
- b. Walidata wajib memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia
- c. Walidata wajib memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia
- d. Penyebarluasan Data oleh Walidata dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Portal Data instansi wajib terhubung dengan Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis (satudata.bengkaliskab.go.id)
- f. Integrasi antara Portal Data Instansi dan Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis dapat difasilitasi oleh Sekretariat
- g. Pengembangan Portal Data instansi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Sekretariat dapat memfasilitasi pengembangan Portal Data Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terkait Portal Data Instansi dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
- j. Data dapat disimpan ke Portal Data Instansi dengan memperhatikan keterhubungan terhadap Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis dan/atau berada pada Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis
- k. Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Instansi dimiliki oleh Walidata

5 KELEMBAGAAN

5.1 Profesionalitas

5.1.1 Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Kegiatan ini adalah aktivitas yang menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik yang dihasilkan bertujuan untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan oleh Produsen Data. Setiap Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan aktivitas Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dalam Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi;
- b. Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik;
- c. Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka setiap Produsen Data melakukan kegiatan penyiapan bukti dan prosedur penyelenggaraan statistik sebagai berikut:

1. menyiapkan dan mendokumentasikan hal-hal teknis dan non teknis penyelenggaraan statistik mencakup metodologi pendataan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data yang dapat diakses pengguna data melalui website Satu Data dalam rangka memfasilitasi penafsiran yang tepat bagi pengguna data;
2. menggunakan metodologi yang berstandar nasional dan internasional yang penjelasannya dimuat dalam buku pedoman di setiap penyelenggaraan statistik;
3. menghasilkan rilis statistik baik cetak dan atau media online website Satu Data dengan standar kualitas yang ditetapkan untuk setiap bidang statistik;
4. membuat peraturan kebijakan antara Walidata bersama dengan Produsen Data pada data yang dirilis secara rutin oleh Produsen Data.

5.1.2 Penjaminan Netralitas dan Objektivitas

Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terkait dalam penggunaan sumber data dan metodologi dalam rangka untuk menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Aktivitas Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi yang perlu dilakukan Walidata bersama dengan Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat meliputi:

- a. Memastikan sumber data dan metodologi dipilih secara objektif serta merujuk pada standar nasional atau internasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas;
- b. Memastikan output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data;
- c. Menyampaikan waktu rencana rilis data statistik kepada pengguna;
- d. Menyampaikan rilis dan penjelasan data statistik kepada publik dan media secara objektif didukung informasi relevan serta sesuai aturan rilis yang mencakup penggunaan logo, desain, atau format produk statistik yang netral.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka setiap Produsen Data melakukan kegiatan dokumentasi dan penyiapan bukti prosedur penyelenggaraan statistik melalui website Satu Data. Selanjutnya membuat dokumentasi kebijakan antara Walidata bersama dengan Produsen Data terkait dengan diseminasi statistik bahwa data statistik yang dirilis tidak memihak dan diperuntukkan untuk semua pengguna serta data statistik yang disusun secara resmi tersebut bebas dari campur tangan dan kepentingan pihak luar.

5.1.3 Penjaminan Kualitas Data

Penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui komitmen penjaminan kualitas. Aktivitas Penjaminan Kualitas yang perlu dilakukan Walidata bersama dengan Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat meliputi:

- a. Menyatakan komitmen penjaminan kualitas data kepada pengguna;
- b. Melakukan proses penjaminan kualitas data serta menginformasikan kepada pengguna;
- c. Membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data;
- d. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap output dan proses statistik;
- e. Melakukan koordinasi terkait manajemen risiko dan kualitas.

Penjaminan kualitas data juga berkaitan dengan pemutakhiran data, sehingga data menjadi *up to date* dan relevan untuk digunakan oleh pengguna data. Beberapa hal terkait pemutakhiran data, antara lain:

1. Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data yang tersedia dalam Portal Satu Data.
2. Pemutakhiran Data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, terkini, dan terintegrasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
3. Data dikatakan akurat apabila:
 - a. Data dapat dipercaya dan mendekati kebenaran seperti apa adanya di lapangan.
 - b. Kelengkapan Data tiap tahun selalu terpenuhi.
 - c. Data memiliki nilai yang konsisten setiap tahunnya, dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
4. Pemeriksaan akurasi Data dilakukan oleh Walidata pada saat kegiatan Pemeriksaan Data.
5. Kegiatan Pemeriksaan Data dilakukan untuk memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
6. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

7. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan oleh Walidata.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, antara Walidata bersama dengan Produsen Data membuat kebijakan laporan atau notula/dokumentasi terkait dengan pedoman penjaminan kualitas di suatu kegiatan statistik.

###

5.1.4 Penjaminan Konfidensialitas Data

1. Dalam memberikan dan menggunakan data/informasi, Perangkat Daerah menjaga hal-hal yang bersifat konfindensial untuk tidak dipublikasikan terutama mengenai data yang bersifat pribadi.
2. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik
3. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:
 - a. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:
 - data dan informasi kesehatan
 - data biometrik
 - data genetika
 - catatan kejahatan
 - data anak
 - data keuangan pribadi
 - data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Data pribadi yang bersifat umum meliputi:
 - Nama lengkap
 - Jenis kelamin
 - Status perkawinan
 - Kewarganegaraan
 - Agama
 - Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang
4. Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis dan Portal Data Instansi menjamin keamanan data melalui pemberian hak akses sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengelola Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis dan Portal Data Instansi melakukan *backup* data secara berkala guna mencegah adanya kehilangan data akibat gangguan pada server, serangan *hacker*, dan lain sebagainya.

5.2 Sumber Daya Manusia

5.2.1 Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik

Pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan statistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga diseminasi kegiatan statistik di lingkungan Pemerintah Daerah. Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik yang perlu dilakukan Walidata bersama dengan Produsen Data di lingkungan Pemerintah Daerah dapat meliputi:

- a. Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang statistik;
- b. Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
- c. Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan;
- d. Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang statistik (pemenuhan SDM fokus pada peningkatan kapasitas dan/atau kuantitas pegawai organik yang melekat pada kelembagaan, bukan penambahan SDM pihak ketiga untuk kegiatan statistik tertentu saja)

Sesuai dengan hal tersebut di atas, antara Walidata bersama dengan Produsen Data serta *stakeholder* bidang yang menangani kepegawaian membuat kebijakan Dokumen kebutuhan SDM bidang statistik (Analisis Beban Kerja/ABK) beserta pemenuhannya serta dokumen pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang statistik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS atau instansi penyelenggara diklat lain.

5.2.2 Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data

Pemenuhan kompetensi SDM di bidang manajemen data adalah upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Aktivitas Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data yang perlu dilakukan Walidata bersama dengan Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat meliputi:

1. Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data;
2. Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
3. Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan;
4. Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang manajemen data (pemenuhan SDM fokus pada peningkatan kapasitas dan/atau kuantitas pegawai organik yang melekat pada kelembagaan, bukan penambahan SDM pihak ketiga untuk kegiatan statistik tertentu saja).

Sesuai dengan hal tersebut di atas, antara Walidata bersama dengan Produsen Data serta *stakeholder* bidang yang menangani kepegawaian membuat kebijakan Dokumen kebutuhan SDM yang terkait dengan proses manajemen data (Analisis Beban Kerja/ABK) beserta pemenuhannya serta dokumen pemenuhan atau peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM bidang statistik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS atau instansi penyelenggara diklat lain.

5.3 Pengorganisasian Statistik

5.3.1 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Kolaborasi kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik di lingkungan Pemerintah Daerah guna menghindari pekerjaan yang silo yang dapat mengakibatkan tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan, sehingga kegiatan statistik berjalan efektif, efisien, dan bahkan terintegrasi. Aktivitas Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang perlu dilakukan Walidata bersama dengan Produsen Data di lingkungan Pemerintah Daerah dapat meliputi:

1. Melakukan kolaborasi di lingkup internal instansi pusat/pemerintah daerah dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih;
2. Melakukan kolaborasi untuk penyusunan instrumen kegiatan statistik;
3. Melakukan kolaborasi antara Produsen Data dengan Walidata

Sesuai dengan hal tersebut di atas, antara Walidata bersama dengan Produsen Data membuat laporan evaluasi kegiatan statistik yang di dalamnya melibatkan tim kerja pelaksana penyelenggaraan kegiatan statistik yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

5.3.2 Penyelenggaraan Forum SDI Kabupaten Bengkalis

Pembina data dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI). Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 diatur melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022. Rencana Aksi SDI 2022-2024 memuat program yang terdiri atas:

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
2. perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
3. pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
4. penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
5. stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
6. pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional

Sesuai dengan hal tersebut di atas, antara Walidata bersama dengan Produsen Data serta Forum Satu Data Kabupaten Bengkalis bersama-sama berperan aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh forum SDI. Selanjutnya di lingkungan Pemerintah Daerah didokumentasikan kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal rencana aksi Satu Data Kabupaten Bengkalis.

5.3.3 Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan proses produksi statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah. Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara Pemerintah Daerah dan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan. Aktivitas Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Pembina Data Statistik dapat meliputi:

1. Melakukan kolaborasi dengan Pembina Data dalam rangka menghindari duplikasi/tumpang tindih data;

2. Melakukan kolaborasi dalam rangka memperoleh hasil/data statistik sektoral yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan;
3. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data;
4. Melakukan kolaborasi dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, antara Walidata bersama dengan Produsen Data serta Forum Satu Data Kabupaten Bengkalis bersama-sama berperan aktif dalam berkolaborasi dengan pembina statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral sejak perencanaan hingga publikasi statistik. Kolaborasi juga dilakukan secara berkala/periodik yang di dalamnya juga dapat mencakup reviu dan evaluasi serta perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan statistik.

5.3.4 Walidata

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Walidata pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis (Diskominfotik).

Walidata mempunyai tugas:

- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis; dan
- c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data

Walidata juga memiliki peran dalam Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral melalui aplikasi Romantik BPS, yakni memeriksa Form Pengajuan yang diajukan oleh Produsen Data. Walidata mengumpulkan metadata dari produsen data dan mengusulkan metadata melalui indah.bps.go.id

6 STATISTIK NASIONAL

6.1 Sistem Statistik Nasional (SSN)

Dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, disebutkan pengertian SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS). Unsur-unsur tersebut secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan perwujudan dan pengembangan SSN adalah agar penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik, dan terciptanya sistem yang andal, efektif, dan efisien. Adapun aspek-aspek yang ada dan saling terkait dalam tatanan SSN adalah:

1. Aspek kebutuhan data statistik.
2. Saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik.
3. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum.
4. Aspek Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS) yang dilakukan oleh BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik, baik instansi pemerintah maupun unsur masyarakat dalam mengatur dan menetapkan:
 - a. Pembidangan jenis statistik, dimana jenis statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penjelasan detail mengenai ketiga jenis statistik ini akan dijelaskan pada subbab berikutnya;
 - b. Penetapan penyelenggaraan kegiatan statistik;
 - c. Cara pengumpulan data yang dilakukan;
 - d. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik;
 - e. Pengelolaan rujukan statistik.

Aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat memberikan masukan atau umpan balik output kegiatan statistik yang perlu disempurnakan untuk penyelenggaraan berikutnya, serta untuk semakin memantapkan SSN.

Beberapa pihak yang terlibat dalam SSN beserta fungsi dan perannya, meliputi:

1. BPS
BPS di dalam SSN berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar sekaligus inisiator dalam rangka KISS. Langkah-langkah dalam KISS dilakukan dengan cara senantiasa mengadakan komunikasi timbal balik antara berbagai penyelenggara kegiatan statistik, yang selanjutnya mampu melaksanakan pembidangan menurut jenis statistik yang telah ditetapkan/disepakati termasuk


dalam hal cara pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, dan pemanfaatan data yang dihasilkan. BPS juga berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar.

2. Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah

Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah atau K/L/D/IP memiliki peran sebagai penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, K/L/D/IP wajib mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. K/L/D/IP yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan diwajibkan untuk memberitahukan rancangan kegiatan statistik tersebut kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi dari BPS.

3. Masyarakat

Di dalam SSN, masyarakat maupun organisasi selain pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu sebagai penyelenggara kegiatan statistik khusus. Penyelenggaraan kegiatan statistik khusus pun harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satu kewajiban penyelenggara kegiatan statistik khusus adalah menyerahkan sinopsis kegiatan statistik khusus yang telah diselesaikan dan dipublikasikan kepada BPS.



Gambar 6.1.1 Bagan Sistem Statistik Nasional (SSN)

6.2 Pemanfaatan Data Statistik

6.2.1 Penggunaan Statistik Dasar

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistik dasar diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Statistik dasar dapat dilakukan secara berkala, terus menerus, dan atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Statistik dasar mencakup statistik di bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya yang jenis dan ragamnya telah dan akan dikembangkan oleh BPS.

Statistik bidang ekonomi mencakup statistik pertanian, statistik industri, statistik perdagangan dan jasa, statistik keuangan dan harga, serta statistik lintas sektor yang dikumpulkan melalui beberapa ragam kegiatan sensus, survei antar sensus, dan survei, seperti Sensus Pertanian (ST), Sensus Ekonomi (SE), Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS), Survei Tahunan Perusahaan Industri Besar dan Sedang, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Statistik Harga Konsumen, dan sebagainya.

Statistik bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) mencakup statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, statistik sosial ekonomi, dan statistik lintas sektoral yang dikumpulkan melalui beragam kegiatan sensus, survei antar sensus, dan survei, antara lain Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Kompilasi Data Hasil Registrasi Penduduk, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan sebagainya.

Hasil statistik dasar diumumkan dalam Berita Resmi Statistik atau media lain yang tersedia, dengan maksud agar data tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pengguna data baik instansi pemerintah maupun masyarakat luas. BPS menyebarluaskan hasil kegiatan statistik dasar melalui berbagai bentuk media seperti media cetak, media elektronik, dan atau media lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 6.2.1 Contoh Statistik Dasar

No	Statistik Dasar	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1.	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Survei Harga Konsumen
2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan Manusia

Penggunaan data statistik dasar dalam perencanaan, *monitoring*, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah sangatlah penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan data yang valid dan dapat dipercaya, kebijakan yang diterapkan akan lebih tepat sasaran, transparan, serta berdampak positif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 6.2.1 Contoh penggunaan data statistik dasar

6.2.2 Penggunaan Statistik Sektoral

Dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan, maka instansi tersebut dapat melakukan kegiatan statistik sektoral. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penyelenggaraan suatu survei statistik sektoral, penyelenggara dari instansi wajib:

- Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS,
- Mengikuti rekomendasi yang diberikan
- Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS


Dalam rangka mendukung pelaksanaan statistik sektoral, maka BPS sebagai pembina data statistik melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional.

Tabel 6.2.2 Contoh Statistik Sektoral

No	Statistik Sektoral	Kegiatan Statistik yang Menghasilkan
1.	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia	Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia, oleh Kementerian Agama
2.	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	Kompilasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Jumlah Kendaraan	Kompilasi Data Kendaraan, oleh Kepolisian Republik Indonesia
4.	Jumlah Penumpang di Terminal	Kompilasi Data Statistik Perhubungan Darat, oleh Kementerian Perhubungan

Penggunaan data statistik sektoral dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan data yang valid dan dapat dipercaya, kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran, transparan, serta berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data statistik sektoral guna mendukung pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.



Gambar 6.2.2 Contoh penggunaan data statistik sektoral

6.2.3 Sosialisasi dan Literasi Data

Demi meningkatkan kemampuan penggunaan statistik yang benar kepada pengguna data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Bengkulu maka perlu dilakukan sosialisasi dan

literasi data statistik. Kegiatan sosialisasi dan literasi yang dilakukan tidak hanya sekedar melakukan diseminasi, namun juga memiliki peran dalam sosialisasi dan meningkatkan literasi mengenai statistik yang dihasilkan (memberikan interpretasi). Karena interpretasi yang salah dalam penggunaan data statistik harus segera ditangani.

Cakupan kegiatan yang dapat dilakukan Produsen Data dan Walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media massa dan stakeholder data pada saat rilis data statistik sektoral;
2. Melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik;
3. Mengimbuu agar publikasi/artikel bertema statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar;
4. Sosialisasi dan literasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar baik bersifat luring dan daring semacam webinar

6.3 Rekomendasi Kegiatan Statistik

Salah satu bentuk koordinasi dan kerja sama antara Produsen Data dan Walidata Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pembina Data adalah melalui mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh Perangkat Daerah ke BPS serta pemberian rekomendasi statistik oleh BPS ke Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan kegiatan statistik. Perangkat Daerah diharapkan mampu menunjukkan pengajuan rekomendasi di romantik online dan telah menerima surat rekomendasi yang diterbitkan BPS pada instrumen survei.

Rekomendasi kegiatan statistik merupakan saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rancangan kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah Lainnya (K/L/D/I).

Kegiatan pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik perlu dilakukan koordinasi / konsultasi / rekomendasi bersama Pembina Data serta dilakukan evaluasi dan reviu serta pemutakhiran secara berkala/periodik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Walidata bersama Produsen Data mendokumentasikan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik yang dilakukan untuk setiap kegiatan statistik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggaraan survei statistik sektoral, wajib:

- a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;
- b. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
- c. Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS


Tujuan dari mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral adalah:

- a. Menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral
- b. Menyusun database metadata statistik sektoral
- c. Mendorong perolehan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis
- d. Membantu mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien



Gambar 6.3.1 Penyampaian Rancangan Kegiatan Statistik Sektoral

Mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik dilakukan melalui Aplikasi ROMANTIK. Pengembangan Aplikasi ROMANTIK bertujuan untuk memudahkan pengelolaan mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik, baik bagi BPS maupun instansi pemerintah.



Gambar 6.3.2 Alur pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Romantik

6.4 Penguatan SSN Berkelanjutan

6.4.1 Perencanaan Pembangunan Statistik

Perencanaan Pembangunan Statistik di Pemerintah Kabupaten Bengkulu merupakan rencana aksi (renaksi) yang diturunkan dari rekomendasi hasil Forum Satu Data. Renaksi ini bersifat sebagai aturan dasar penyediaan Satu Data Kabupaten Bengkulu sebagai bagian dari aktualisasi Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Satu Data Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 48 Tahun 2023.

Walidata bersama Produsen Data dalam Forum Satu Data bersama-sama merumuskan renaksi/roadmap Perencanaan Pembangunan Statistik untuk periode masa beberapa tahun ke depan. Perencanaan Pembangunan Statistik di Pemerintah Kabupaten Bengkulu tersebut juga perlu dilakukan koordinasi/konsultasi/rekomendasi bersama Pembina Data

serta dilakukan evaluasi dan revidi serta pemutakhiran secara berkala/periodik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Statistik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

6.4.2 Penyebarluasan Data

Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

Cakupan penyebarluasan data yang dilakukan oleh Walidata antara lain:

1. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten Bengkalis
2. Mekanisme pembatasan manajemen akses data berdasarkan sifat datanya

6.4.3 Pemanfaatan Big Data

Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus berkembang dengan kecepatan tinggi. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti transaksi digital, media sosial, sensor IoT (Internet of Things), catatan kesehatan, serta sistem manajemen bisnis. Big data memiliki karakteristik utama yang dikenal sebagai 5V:

1. Volume – Jumlah data yang sangat besar.
2. Velocity – Kecepatan tinggi dalam pengumpulan dan pemrosesan data.
3. Variety – Beragam jenis data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur.
4. Veracity – Keakuratan dan keandalan data.
5. Value – Nilai atau manfaat yang dapat diambil dari data tersebut.

Big data memiliki berbagai aplikasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Berikut adalah beberapa pemanfaatannya:

1. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan
Big data membantu dalam analisis tren dan pola sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Pemerintah daerah, misalnya, dapat menggunakan data mobilitas penduduk untuk merencanakan infrastruktur transportasi yang lebih efisien.
2. Monitoring dan Evaluasi
Dalam monitoring, big data memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap berbagai indikator kinerja. Di sektor kesehatan, data dari rumah sakit dan aplikasi kesehatan dapat digunakan untuk memantau penyebaran penyakit dan merancang kebijakan kesehatan yang lebih efektif.
3. Peningkatan Efisiensi dan Inovasi
Big data memungkinkan otomatisasi dan efisiensi operasional. Di sektor bisnis, analisis data pelanggan membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif.
4. Prediksi dan Manajemen Risiko
Dengan analisis big data, pemerintah dan sektor swasta dapat mengantisipasi berbagai risiko, seperti bencana alam, fluktuasi ekonomi, atau ancaman keamanan siber. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning digunakan untuk menganalisis data besar guna menghasilkan prediksi yang lebih akurat.

5. Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Pemerintah dapat meningkatkan layanan publik dengan menggunakan big data untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam. Misalnya, analisis data kependudukan dapat digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya di bidang kesehatan dan pendidikan secara lebih tepat.

Big data memiliki potensi besar dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti di berbagai sektor. Pemanfaatannya dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta inovasi dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi organisasi dan pemerintah untuk terus mengembangkan infrastruktur serta kapabilitas analitik guna mengoptimalkan manfaat dari big data.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, S., Irkham, M. (2019). *Modul Collect / Pengumpulan*. Jakarta: Pusdiklat BPS
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 117 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Statistik Melalui *Quality Gates*
- Rawung, D.T., Maharani. (2019). *Modul Specify Needs / Perencanaan*. Jakarta: Pusdiklat BPS
- Sugiharto, S., Rawung, D. T., Setyawan, W. P., & Suherman, S. (2022). *GSBPM (Umum, Specify Needs, dan Design & Build*. Jakarta: Pusdiklat BPS.
- Tim Penyusun. (2024). *Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Riau*. Pekanbaru: Diskominfotik Provinsi Riau
- Tim Penyusun Pusat Data dan Sistem Informasi. (2024). *Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Pusdatin Kemenparekraf
- Tim Penyusun. (2024). *Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Malang*. Malang: Diskominfo Kota Malang